



**PUTUSAN**

Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Tty



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir di ..... pada tanggal 22 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun ..., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Penggugat;

Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap suami Penggugat yang bernama:

Tergugat, lahir di ..... pada tanggal 09 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun III, Rt.05, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Tergugat;

Adapun yang menjadi alasan diajukannya gugatan cerai adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2015, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ....., Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagaimana bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ..... tertanggal 15 April 2020 atas Akta Nikah Nomor ..... yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan ....., Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

1 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Dusun III, Rt.05, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 26 Desember 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat setiap hari meminum minuman keras bersama teman-temannya hingga pulang larut malam, dan ketika diingatkan Penggugat untuk berhenti meminum minuman keras ternyata Tergugat justru marah-marah kepada Penggugat, selain itu juga Tergugat juga tidak mau melaksanakan ibadah sholat meskipun juga telah diingatkan oleh Penggugat agar Tergugat tidak lalai menjalankan sholat, namun Tergugat justru kembali marah-marah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita angka 4 (empat) terjadi pada tanggal 28 Desember 2019 dimana Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat sebagai kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan pada akhirnya Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Dusun I, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
6. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019 telah ada upaya yang dilakukan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni dengan cara datang menjemput Penggugat di rumah orang tua Penggugat, dan di rumah orang tua Penggugat tersebut telah ada upaya yang dilakukan orang tua Penggugat untuk menasihati Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun kembali, namun upaya tersebut tidak

2 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil karena Penggugat sudah bersikukuh untuk berpisah dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 8 (delapan) bulan, dan sejak saat itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
8. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat, dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*inpersoon*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (relaas) tanggal 27 Agustus 2020 dan 3 September 2020 Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Tty yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

3 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Tty



Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perdamaian melalui mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ..... atas Kutipan Akta Nikah Nomor ..... tertanggal tertanggal 15 April 2020 yang diterbitkan KUA Kecamatan KUA Kecamatan ....., Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup serta bercap pos (zegelen), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. SAKSI I, mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Tergugat, ia biasa dipanggil Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di tua Tergugat yang terletak Desa .....;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran;
  - Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah orangtua Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat meminum minuman keras bersama teman-

4 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya dirumah orangtua Tergugat, dan ketika diingatkan Penggugat untuk berhenti meminum minuman keras ternyata Tergugat justru marah-marah kepada Penggugat dan selain itu juga Tergugat juga tidak mau melaksanakan ibadah sholat, hal ini diketahui saksi ketika Penggugat dan Tergugat tidur dirumah saksi dan saksi pernah mengingatkan Tergugat untuk sholat dan ketika diingatkan Tergugat justru menjawab masalah pahala urusan masing-masing;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 28 Desember 2019 dimana Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat sebagai kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan pada akhirnya Penggugat kembali ke rumah saksi;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah kembali ke kediaman orangtua Tergugat sejak kepergiannya tersebut;
  - Bahwa upaya perdamaian sudah 2 kali dilakukan. Pertama, Tergugat datang sendiri ke rumah orangtua Penggugat, dan kedua kalinya Tergugat datang bersama orangtua Penggugat, tapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau berumah tangga lagi dengan Tergugat;
  - Bahwa setelah berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
2. SAKSI II, mengaku sebagai Paman Penggugat. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat, ia bernama Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Desa .....;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sejak sekitar 2 tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran;
  - Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, ketika saksi berkunjung ke rumah orangtua Tergugat;

5 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat minum-minuman keras bersama teman-temannya, dan ketika Tergugat diingatkan oleh Penggugat untuk berhenti minum-minuman keras ternyata Tergugat marah-marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019, Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat dan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa .....;
- Bahwa Penggugat tidak pernah kembali ke rumah orangtua Tergugat bersama sejak kepergiannya tersebut;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali akan tetapi tapi tidak berhasil;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal

6 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Tty





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan, dan Tergugat juga tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas gugatan tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Pasal 154 ayat (1) RBg, *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Jo.* Pasal 143 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mengungkapkan bahwa pada pokoknya rumah tangganya dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak tanggal 26 Desember 2019 karena Tergugat setiap hari meminum minuman keras bersama teman-temannya hingga pulang larut malam, dan ketika diingatkan Penggugat untuk

7 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Tty

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti meminum minuman keras ternyata Tergugat justru marah-marah kepada Penggugat, selain itu juga Tergugat juga tidak mau melaksanakan ibadah sholat meskipun juga telah dingatkan oleh Penggugat agar Tergugat tidak lalai menjalankan sholat, namun Tergugat justru kembali marah-marah kepada Penggugat;. Puncaknya terjadi pada tanggal 28 Desember 2019 dimana Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat sebagai kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan pada akhirnya Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Dusun I, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dan sejak saat itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok dalam gugatan Penggugat, majelis hakim menilai bahwa alasan perceraian yang digunakan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang bersifat terus menerus sehingga tidak dapat dirukunkan lagi. Atas dasar tersebut, maka sebelum memutus perkara ini majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat, dengan menerapkan tata cara pembuktian sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat lainnya;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap dibenarkan dan tidak disangkal oleh Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun

8 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Tty





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti bertanda P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Dari bukti tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 12 Juni 2004;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama SAKSI I dan SAKSI II dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

9 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat yang terletak di Desa .....;
- Bahwa sejak sekitar 2 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa keterangan saksi menguatkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat minum-minuman keras bersama dengan teman-temannya dan ketika dinasehati Penggugat, Termohon malah marah;
- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Penggugat mengenai antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang. Dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan dengan menasihati Penggugat maupun Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangan saksi dan dihubungkan dengan dalil gugatan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan di persidangan, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2018 atau 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi pertengkaran diantara keduanya;

10 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat minum-minuman keras bersama teman-teman Tergugat dan ketika diingatkan Penggugat, Tergugat justru marah;
- Bahwa sejak Desember 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 8 bulan sampai diajukannya perkara ini;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi majelis hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini maka dirumuskan dalam *legal issue* “apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan aquo

11 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat minum-minuman keras dan ketika diingatkan justru marah yang akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan lamanya sampai perkara ini diajukan. Akibat persoalan tersebut ternyata Penggugat dan Tergugat menyikapinya dengan cara pisah tempat tinggal tanpa komunikasi yang baik dan tidak saling mengunjungi sebagai akibat dari akumulasi persoalan rumah tangga yang menghimpit keduanya, kondisi demikian tentunya berakibat terabaikannya tanggung jawab masing-masing baik sebagai suami maupun sebagai isteri.

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sedemikian mendasar dan prinsipil, sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan dengan cukup serius bahkan akibat persoalan tersebut mendorong Penggugat untuk mengajukan perceraian, dan sebaliknya Tergugat pun tidak menunjukkan adanya sikap keberatan atas kehendak Penggugat dengan wujud tidak hadirnya dalam persidangan.

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sedemikian mendasar, sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan dengan cukup serius bahkan akibat persoalan tersebut mendorong Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah

12 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Tty

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta tidak berhasilnya upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara penasihatan oleh kedua saksi Penggugat. Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang”;*

Menimbang, bahwa jika suami istri terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga *sakinah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991,

13 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Tty

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa talak Tergugat yang dijatuhkan Pengadilan terhadap Penggugat merupakan talak yang pertama kali. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 119 ayat (1) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak tersebut adalah talak satu *bain shugra*, suami istri tidak boleh rujuk tetapi boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara kepada Penggugat, sesuai ketentuan pembebanan biaya perkara telah diatur dalam Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon", berdasarkan ketentuan tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayarkan biaya perkara sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 Hijriyah oleh kami Jasni Manoso, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Fitroh Nuraini Layly, S.H.I., dan M. Saekhoni, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka

14 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Tty





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Novita Ota, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Tte

Fitroh Nuraini Layly, S.H.I.

Jasni Manoso, S.H.I.

Hakim Anggota,

M. Saekhoni, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Novita Ota, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

Proses :Rp50.000,00

Panggilan :Rp600.000,00

### PNBP

1. Pendaftaran :Rp30.000,00

2. Panggilan :Rp20.000,00

3. Redaksi :Rp10.000,00

4. Meterai :Rp6.000,00+

**Jumlah** :Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

15 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Tty



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)